



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jln. Rambutan No. 10 Telepon/Fax (0380)833034

website : <https://dinsos.nttprov.go.id>, provinsinttdinsos@gmail.com

Kupang- Kode Pos 85117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 460/14.1/DINSOS 1.1/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
PENERIMA MANFAAT PANTI PADA UPTD. KESEJAHTERAAN SOSIAL LINGKUP
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan metode pemilihan pengadaan bahan makanan pada penerima manfaat Panti UPTD Kesejahteraan Sosial lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur secara swakelola;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, penataan dan pertanggungjawabannya, perlu dibentuk tim penyelenggara swakelola dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan ditetapkan sebagai tim penyelenggara swakelola dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

7.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
8.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- Memperhatikan

:

1.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

KESATU

:

Mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penyelenggara Swakelola Pengadaan Bahan Makanan Penerima Manfaat Panti pada UPTD. Kesejahteraan Sosial lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA

:

Tim Penyelenggara Swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
- KETIGA

:

Tugas Penyelenggara Swakelola:

a.

Tugas Tim Persiapan :Menyusun rencana,sasaran, kegiatan, jadwal pelaksanaan dan biaya.

b.

Tugas Tim Pelaksana : Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Kepala UPTD.

c.

Tugas Tim Pengawas :Memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Swakelola dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- KEEMPAT

:

Dalammelaksanakan tugasnya, Penyelenggara Swakelola melalui Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA

:

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

YOSEF RASI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19700629 199903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 460/14.1/DINSOS 1.1/2024
TANGGAL : 03Januari 2024

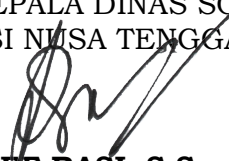
PENGANGKATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA PENGADAANBAHAN MAKANANPENERIMA
MANFAAT PANTI PADA UPTD. KESEJAHTERAAN SOSIAL LINGKUP
DINAS SOSIALPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Unit Kerja	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	UPTD. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang			
1.	Panti Anak Riang Naibonat			
	a. Tim Persiapan	1. KusnadiEfendi, S.Sos NIP.19831013 201212 1 002	Fungsional Umum	Ketua
		2. Victor Arnolus Kasse NIP.19810213 201212 1 001	Fungsional Umum	Anggota
		3. Fespi Yunelson Dethan	Tenaga Kontrak	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Emirensiana Doe, S.Sos NIP. 19820804 201212 2 002	Fungsional Umum	Ketua
		2. Joao Dos S. Araujo, SST NIP. 19680820 199211 1 001	Fungsional Umum	Anggota
		3. Rosavera Otemusu	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. Dra. Helena Marianne NIP. 19661125 199303 2 008	Kepala UPTD Kesos Anak	Ketua
		2. Rosalia Perada, S.Sos NIP. 19690117 200012 2 004	Kasubag. TU	Anggota
		3. Asnat Yakomina Tanau, S.AB NIP. 19740821 200012 2 003	Fungsional Umum	Anggota
2.	Panti Anak Taruna Harapan Lembata			
	a. Tim Persiapan	1. Reineldis V. Abong NIP. 19770224 200901 2 003	Fungsional Umum	Ketua
		2. Merliana Mite, S.Sos	Tenaga Kontrak	Anggota
		3. Maria Y. B. Lamaking, S.Kep.Nes	Tenaga Kontrak	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Ursula B. Tokan NIP. 19700912 199212 2 001	Fungsional Umum	Ketua
		2. Grasiana T. Dhiu, A.Md	Tenaga Kontrak	Anggota
		3. Wilhelmina Gelang, A.Md	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. Dra. Helena Marianne NIP. 19661125 199303 2 008	Kepala UPTD Kesos Anak	Ketua
		2. Simao Soares, AKS NIP. 19700508 199903 1 007	Kasie. Kesos	Anggota
		3. Vicenta Da Silva E. Cru NIP. 19710812 199510 2 001	Fungsional Umum	Anggota
3.	Panti Anak Ora Et Labora Waikabubak			
	a. Tim Persiapan	1. Dominggus Lede Bili NIP. 19740720 200801 1 018	Fungsional Umum	Ketua
		2. Lepa Baiyo, S.IP NIP. 19720111 200801 1 011	Fungsional Umum	Anggota
		3. Duu Yagi NIP. 19690218 201212 1 002	Fungsional Umum	Anggota

No.	Unit Kerja	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
	b. Tim Pelaksana	1. Dorkas D. Walu, A.Md NIP.19741016 201212 2 002	Fungsional Umum	Ketua
		2. Ferdinandus Bili, SP	Tenaga Kontrak	Anggota
		3. Martha Bali Idi	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. Dra. Helena Marianne NIP. 19661125 199303 2 008	Kepala UPTD Kesos Anak	Ketua
		2. Robert Kariam Sairo, S.Sos NIP. 19710424 200701 1 020	Kasie. Kesos	Anggota
		3. Raingu Kuri Bili NIP. 19761014 200801 1 012	Fungsional Umum	Anggota
II.	UPTD. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita			
1.	Panti Hit Bia Kupang			
	a. Tim Persiapan	1. Yumina Yupukoni NIP. 19750606 201212 2 003	Fungsional Umum	Ketua
		2. Lusia Leda Ngongo NIP. 19770129 201212 2 002	Fungsional Umum	Anggota
		3. Mathius W. Laure NIP. 19760102 201212 2 001	Fungsional Umum	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Mariana E. Kase NIP. 19740315 200801 2 011	Fungsional Umum	Ketua
		2. Anthonia Nomleni NIP. 19700401 200701 1 017	Fungsional Umum	Anggota
		3. Selsina E. Boimau NIP. 19810229 200801 2 014	Fungsional Umum	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. dr. Y. T. Kusumawardhani NIP. 196909042003122004	Kepala UPTD. Kesos Tuna Netra Hit Bia dan Karya Wanita	Ketua
		2. Maria Siti Saida, SE NIP. 19660516 199603 2 002	Kasubag. TU	Anggota
		3. Dewiyaniti E. Folla, SE, MM NIP. 19790801 201101 2 004	Kasie Kesos	Anggota
2.	Panti Karya Wanita Naibonat			
	a. Tim Persiapan	1. Robert Utang, S. Sos NIP. 19800314 200801 1 017	Fungsional Peksos	Ketua
		2. Stefanus Awo, S.Sos NIP. 19770506 200801 1 016	Fungsional Umum	Anggota
		3. Adrianus Boik, SE NIP. 19730510 200701 1 030	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Afliana Dellila Dalle NIP. 19780427 200801 2 035	Fungsional Umum	Ketua
		2. Mayin E. Alkatiri NIP. 19730514 200801 2 008	Fungsional Umum	Anggota
		3. Deliyani Holeng	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. dr. Y. T. Kusumawardhani NIP. 196909042003122004	Kepala UPTD. Kesos Tuna Netra Hit Bia dan Karya Wanita	Ketua
		2. Theodorus Lasena, S.ST, MM NIP. 19680129 199211 1 002	Kasie. Kesos	Anggota
		3. Salomi Otemusu, S.Sos NIP. 19780905 201212 2 003	Fungsional Umum	Anggota

No.	Unit Kerja	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
III.	UPTD. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang			
1.	Panti Lansia Budi Agung Kupang			
	a. Tim Persiapan	1. Edeltrudis Neto, SE NIP. 19760623201001 2 004	Fungsional Umum	Ketua
		2. Rosalia Lestari P. Gedeona,AKS NIP. 19750607 200003 2 004	Fungsional Umum	Anggota
		3. Ance Liunokas, A.Md NIP. 19781006 200801 2 021	Fungsional Umum	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Ester Yuliana Sanu NIP. 197101222008122 013	Fungsional Umum	Ketua
		2. Dortiana Lasibey NIP. 19760402 200801 2 014	Fungsional Umum	Anggota
		3. Maria J. P. Hippir, A.Md	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. Agustinus Gervasius, S.Pi NIP. 19691211 200112 1 001	Kepala UPTD. Kesos Lansia	Ketua
		2. Hasnah Yunus, S.Ag NIP. 197210202000122006	Kasubag. TU	Anggota
		3. Maria G. Kuna, SST., MPSSp NIP. 19670529 199103 2 008	Kasie. Kesos	Anggota
2.	Panti Lansia Padu Wau Maumere			
	a. Tim Persiapan	1. Febianus L. Kelang, A.Md NIP. 19880227 201101 1 005	Fungsional Umum	Ketua
		2. Meri Agustina Fransis NIP. 19680512 199212 2 002	Fungsional Umum	Anggota
		3. Remigius Dasman Sole NIP. 19850312 201212 1 002	Fungsional Umum	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Blansius Saka NIP. 19740521 200701 1 003	Fungsional Umum	Ketua
		2. Maria Diana Bayangkari Tia	Tenaga Kontrak	Anggota
		3. Santi Apriani Tainmeta	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. Agustinus Gervasius, S.Pi NIP. 19691211 200112 1 001	Kepala UPTD. Kesos Lansia	Ketua
		2. Hasnah Yunus, S.Ag NIP. 197210202000122006	Kasubag. TU	Anggota
		3. Fransiskus X. Nong, S.Hut NIP. 19780521 199803 1 004	Kasie Kesos	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



YUSEF RASI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700629 199903 1 005